

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 95
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hal. 47.
- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Pintar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka,2002), hal. 102.
- Dikdik dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2020), hal. 158.
- Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Kencana, 2016). hal.157.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 43.
- Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hal. 39.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 300.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), hal. 14.
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), hal. 18.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Krangka Berfikir*, ((Bandung: PT.Revika Aditama, 2006), hal.82-83.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2003), hal. 20.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan ; Tinjauan dalam Berbagai Displin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung : Refika Aditama,2010), hal.1.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2006), hal 35.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 146.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,2005), hal. 40.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 23-24.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal.235.

Jurnal Ilmiah

- Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, “Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling”, Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. hal. 15. DOI: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/13921>
- Debby Fitriani Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran", *Binamulia Hukum* 10, No. 2, (2021): 108-109. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.381>
- Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90. DOI: <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021", *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, Issue 2, (2022): 107-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Achmad Fikri Oslami, “Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”, dalam *Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam*. Vol. 1 No. 2, 2021, hal. 110.
- Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Delega Iata*. Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hal. 146.
- Nikmatullah, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, dalam *Jurnal Qawwan*”, *Journal for Gender Mainstreaming*. Vol. 14, No. 2, 2020, hal. 40.
- Ruby Hadiarti Johny, “Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 2 Mei 2011. hal. 215.
- Rifki Elindawati, “Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, dalam *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol. 15 No. 2 Desember 2021, hal. 183.
- Sonza Rahmanirwana dan Nurliana Cipta, “Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, Vol. 7. No. 1. hal. 122.
- Utami Zahirah Noviani P dkk. “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”, dalam *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 5, No. 1 April 2018, hal. 49.

Hasil Penelitian

Komnas Perempuan, “*Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*”. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022)

Dea Maudi Julyanda, “Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Daam Perguruan Tinggi”. Skripsi, Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

PEN. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan, seperti peraturan-peraturan tertulis, teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, penjelasan pasal, dan kekuatan mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan. Lihat Nurul Qamar, et.al, Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*), (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hal. 9.

PEN. Terdapat 3 kategori terhadap jenis penelitian ini berdasarkan studi kasus yang digunakan, yaitu: 1) *non-judicial case study*, yakni pendekatan yang menggunakan kasus hukum tanpa konflik, di mana tidak adanya campur tangan badan yudikatif; 2) *judicial case study*, yang mana pendekatan dengan menggunakan kasus hukum karena konflik, sehingga melibatkan campur tangan badan yudikatif, sehingga terdapat keputusan penyelesaian dari badan peradilan yang bersangkutan (yurisprudensi); dan 3) *live case study*, di mana pendekatan dilakukan dengan peristiwa hukum yang kini masih berlangsung atau belum berakhir. Lihat Fakultas Hukum UPH, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021), hal. 55.

PEN. Teknik wawancara terbagi atas teknik terstruktur dan tidak terstruktur. Perbedaannya ialah pada mekanisme tanya-jawab yang dilakukan dari wawancara terhadap narasumber, di mana pada wawancara terstruktur, maka wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak terstruktur, maka daftar pertanyaan tersebut tidak digunakan pada saat wawancara dilakukan, sehingga pertanyaan yang diajukan akan diberikan secara spontan. Lihat Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hal. 104

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara /Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di

Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website/Internet

Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindunganhukum>, diakses pada 25 Juli 2023.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Lembar Fakta :Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan", <https://studylib.net/doc/25812352/lembar-fakta-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan>, diakses pada 9 September 2023.

Republika, "Lecehkan Mahasiswi Bimbingan, Oknum Dosen Divonis Bersalah". <https://news.republika.co.id/berita/pisrc6377/copylink>, diakses pada 9 September 2023.

Dharma Harisa, "Universitas Andalas Berhentikan 2 Mahasiswa Kedokteran Tersangka Pelecehan Seksual". <https://langgam.id/universitas-andalas-berhentikan-2-mahasiswa-kedokteran-tersangka-pelecehan-seksual/>, diakses pada 9 September 2023.

Kompas.com, "Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Sepasang Mahasiswa FK Unand Belum Ditahan". <https://regional.kompas.com/read/2023/03/28/053936778/jadi-tersangka-pelecehan-seksual-sepasang-mahasiswa-fk-unand-belum-ditahan?page=all#:~:text=%22Ancaman%20hukumannya%20maksimal%2012%20tahun,Barat%20diduga%20melakukan%20pelecehan%20seksual>, diakses pada 10 September 2023.

Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual". <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses pada 25 Juli 2023.

LM Psikologi UGM Kabinet Gama Pancarona, "Kekerasan Seksual di Kampus". <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses pada 28 Juli 2023.

Amnesty, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender". <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>, diakses pada 25 Juli 2023.

Dudy Imanuddin Effendi, "Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus". <http://digilib.uinsgd.ac.id/38221/1Upaya%20Preventif%20Kekerasan%20Seksual%20di%20Kampus.pdf>, diakses pada 25 Juli 2023.

Hukum Online, "Asas Equality Before the Law dan Perumusannya dalam Undang-

- undang”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049>, diakses pada 25 Juli 2023.
- Hukum Online, “Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya-cl3746>, diakses pada 25 Juli 2023.
- Marhamah Ika Putri, “Esai Tentang Kekerasan Seksual”. <https://kognisia.co/pelecehan-dan-kekerasan-seksual-dalam-lingkup-akademik-bagian-pertama-i/>, diakses pada 25 Juli 2023.
- Muhammad Reza, Metro Kaltara, “Kemanfaatan Hukum”, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>, diakses pada 25 Juli 2023.
- Hukum Online, “Pembaruan Perlindungan Hukum dan Problematika Pembuktian dalam UU TPKS”. [Pembaruan Pelindungan Hukum dan Problematika Pembuktian dalam UU TPKS \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembaruan-perindungan-hukum-dan-problematika-pembuktian-dalam-uu-tpks-cl3746), diakses pada 25 Juli 2023.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Wawancara

Hasil wawancara dengan Rini Larasati, sebagai Konseling Pihak Dinas PPPA Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 11:30 WIB.

Hasil wawancara dengan Chandra Purbawati, sebagai Ketua Satgas Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tanggal 23 Agustus 2023, Pukul 10:00 WIB.